



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TOBA

PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL DAN EVALUASI

Oleh Drs. Whenlis Purba, M.Si
Kepala BPS Kabupaten Toba



Senin, 5 Desember 2022



OUTLINE

1

STATISTIK

**UU Republik
Indonesia Nomor 16
Tahun 1997**

(Tentang Statistik)

2

**SATU DATA
INDONESIA (SDI)**

**Perpres Nomor 39
Tahun 2019**

(Tentang Satu Data Indonesia)

3

**EVALUASI
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL**

TPB / TPI

1 STATISTIK



UU Nomor 16 Tahun 1997

Tujuan Kegiatan Statistik (Pasal 4)



"Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional."



UU Nomor 16 Tahun 1997

Jenis Statistik (Pasal 5)

1.

STATISTIK DASAR

pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sectoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaranya menjadi tanggung jawab BPS



2.

STATISTIK SEKTORAL

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan instansi ybs. Diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau Bersama dengan BPS. Hasil statistic sectoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada BPS.

3.

STATISTIK KHUSUS

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, Pendidikan, sosial-budaya, dan untuk kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaranya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

UU Nomor 16 Tahun 1997

Cara Mengumpulkan Data (Pasal 7)

1. SENSUS

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.



2. SURVEI

Cara pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

3. KOMPIILASI PRODUK ADMINISTRASI

Cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat

4. CARA LAIN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI



UU Nomor 16 Tahun 1997

Statistik Khusus (Pasal 13)

- 1 Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan.

- 2 Dalam menyelenggarakan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat memperoleh data dengan cara:
 - a. sensus;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UU Nomor 16 Tahun 1997

Statistik Khusus (Pasal 13)

Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

- a. judul;
- b. wilayah kegiatan statistik;
- c. objek populasi;
- d. jumlah responden;
- e. waktu pelaksanaan;
- f. metode statistik;
- g. nama dan alamat penyelenggara; dan
- h. abstrak.

3

Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.

4

Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern.


Sinopsis adalah ikhtisar penyelenggaraan statistik (Pasal 1 ayat 14)



UU Nomor 16 Tahun 1997

Koordinasi dan Kerja Sama (Pasal 17)

- 1 Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.
- 2 Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.
- 3 Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4 Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.





UU Nomor 16 Tahun 1997


Jenis Statistik (Pasal 5)

1. CONTOH STATISTIK DASAR

NO	Statistik Dasar	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Survei Harga Konsumen
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kompilasi Data Statistik Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indikator Makro

Kabupaten Toba 2021





UU Nomor 16 Tahun 1997

Jenis Statistik (Pasal 5)

2. CONTOH STATISTIK SEKTORAL

NO	Statistik Sektoral	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia	Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia, oleh Kementerian Agama
2	Jumlah Sekolah Dasar (SD)	Kompilasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3	Jumlah Kendaraan	Kompilasi Data Kendaraan, oleh Kepolisian Republik Indonesia
4	Jumlah Penumpang di Terminal	Kompilasi Data Statistik Perhubungan Darat, oleh Kementerian Perhubungan



UU Nomor 16 Tahun 1997

Jenis Statistik (Pasal 5)

3. CONTOH STATISTIK KHUSUS

NO	Statistik Khusus	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Jumlah Pemilih Capres dan Cawapres	Hitung Cepat (Quick Count) Pilihan Presiden, oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
2	Jumlah Mahasiswa UNSOED	Kompilasi Data Statistik UNSOED Dalam Angka, oleh Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)

2

SATU DATA INDONESIA (SDI)




Sistem Statistik Nasional (SSN)

SSN

adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

Pembentukan Sistem



PENYELENGGARAAN STATISTIK

PP 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menyebutkan bahwa setiap penyelenggara survei statistik sektoral wajib:

1. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
2. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
3. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS

Hal ini bertujuan:

Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

01

02

Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien

Menyediakan metadata rancangan kegiatan statistik yang menjadi pusat rujukan statistik di Indonesia

03

04

Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan



Apa itu
“Rekomendasi
Kegiatan Statistik”?



Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik

Memberikan **Rekomendasi Statistik** dalam Proses Perencanaan Pengumpulan Data merupakan salah satu TUGAS BPS sebagai Pembina Data Statistik dalam skema Satu Data Indonesia

Peranan Rekomendasi Kegiatan Statistik

01 SISTEM STATISTIK NASIONAL


Rekomendasi kegiatan statistik adalah salah satu bentuk aspek **koordinasi** antara BPS dengan K/L/I/D penyelenggara statistik

02 SATU DATA INDONESIA

Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data merupakan **tugas BPS** sebagai pembina data statistik dalam SDI

03 PENYELENGGARAAN STATISTIK

Rekomendasi kegiatan statistik sebagai bentuk **layanan BPS** dalam merespon kewajiban K/L/D/I dalam pemberitahuan rancangan survei sektoral



Alur Pengajuan Rekomendasi



1 DATA INDONESIA

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Tujuan Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 2 ayat 2



Tujuan Pertama



Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan **tata kelola Data**

Tujuan Ketiga



Mendorong **keterbukaan dan transparansi Data** sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data

Tujuan Kedua




Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah


Tujuan Keempat



Mendukung **Sistem Statistik Nasional (SSN)** sesuai peraturan perundang-undangan



PRINSIP SATU DATA INDONESIA



Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata


Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk.




1. STANDAR DATA

Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data




Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat



Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020

tentang Petunjuk Teknis
Standar Data Statistik



Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021

Tentang Standar Data Statistik
Nasional

Kumpulan standar data dapat diakses pada <https://indah.bps.go.id/> pada menu Standar Data Statistik

INDAH
Indonesia Data Hub

Menu Utama SDSN Daftar Usulan Panduan

Masuk

Daftar standar data statistik nasional

Daftar Standar Data Statistik Nasional

Berisikan kumpulan Standar Data Statistik lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaran kegiatan statistik


Export Excel

<input type="checkbox"/> Kode SDSN	<input type="checkbox"/> No. Indikator	<input type="checkbox"/> Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Jumlah baris: 10		
<input type="checkbox"/>	No	Kode SDSN	No. Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Detail
<input type="checkbox"/>	1	SD00001.00.00	15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah	
<input type="checkbox"/>	2	SD00003.00.00	12.3.1	(a) Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b) Indeks sampah makanan (Food waste index)	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks	
<input type="checkbox"/>	3	SD00004.00.00	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	(a) Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan per kapita; (b) Proporsi timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundungan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen	
<input type="checkbox"/>	4	SD00004.00.01	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya /	(a) Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan per kapita; (b) Proporsi timbulan limbah B3 yang dikurangi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Ton; Persen	

2. METADATA

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data

- Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata
- Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku
- Struktur dan Format Metadata baku yang berlaku lintas instansi pusat dan daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat



**Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Metadata Statistik**



Jenis-jenis Metadata Statistik

The image shows three separate forms for metadata collection, each with a red dashed line pointing to its title:

- MS-Keg (Metadata Statistik Kegiatan):** A form for documenting statistical activities. It includes fields for activity name, purpose, scope, and detailed descriptions of the activity's nature across various sectors like Demography, Economics, and Health.
- MS-Ind (Metadata Statistik Indikator):** A form for metadata related to indicators. It lists various indicators such as International Trade, National Income, Productivity, and Public Sector.
- MS-Var (Metadata Statistik Variabel):** A form for metadata variables. It provides details about variables like name, type, and measurement units.

Metadata Statistik - Kegiatan (Form MS-Keg) merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Metadata Statistik - indikator (Form MS-Ind) merupakan suatu metadata yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan informasi yang melekat pada indikator yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik.

Metadata Statistik - variabel (Form MS-Var) merupakan suatu metadata yang memberikan penjelasan mengenai variabel yang dikumpulkan suatu kegiatan statistik. Secara sederhana, metadata variabel adalah informasi dari variabel.

3. INTEROPERABILITAS DATA

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.



*Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (**Perpres SDI pasal 9 ayat 3**)*

Contoh Implementasi Interoperabilitas

- ✓ Penyediaan webservice (API) untuk akses data BPS melalui website BPS. Selama tahun 2020, ada 650 aplikasi yg menggunakan webservice (API) website BPS
- ✓ Penyediaan webservice (API) untuk akses data spasial tematik melalui portal Sistem Informasi Geografis BPS <https://sig.bps.go.id>

4. KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK

Kode referensi dibahas dalam [Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat](#), yang menyepakati:


1. Kode referensi dan atau data induk
2. Instansi pusat yang unit kerjanya menjadi walidata atas kode referensi dan atau data induk tersebut

Pembina Data Tk.Pusat	Walidata Tk.Pusat dari Kode Referensi dan/atau Data Induk	Walidata	Produsen Data
<ul style="list-style-type: none">• Pembina Data menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk beserta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi walidata atas kode referensi dan/atau data induk	<ul style="list-style-type: none">• Mempublikasikan Kode Referensi/Data Induk yang sudah disepakati dalam Portal SDI	<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan Kesesuaian Kode Referensi pada Data	<ul style="list-style-type: none">• Produksi Data berpedoman pada kode referensi yang dipublikasikan oleh Walidata


Kode Referensi yang telah dilakukan pembahasan di Forum SDI antara lain:

Referensi Penduduk	Referensi Kewilayah	Referensi Fasyankes
<ul style="list-style-type: none">• NIK menjadi referensi tunggal penduduk Indonesia sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 dan diperkuat dengan kesepakatan Forum SDI 2021 serta arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.	<ul style="list-style-type: none">• Bridging/relasi antar Kode Wilayah Kerja Statistik BPS dengan Kode Wilayah Administrasi Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada sig.bps.go.id	<ul style="list-style-type: none">• Forum SDI tematik 2021 melakukan pemanduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam proses drafting Kepmenkes tentang Kode Referensi Fasyankes

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat



Penyelenggara SDI Tingkat Daerah



TUGAS PEMBINA DATA



Tugas Pembina Data Tk. Pusat

- Menetapkan **standar data** yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah
- Menetapkan struktur yang baku dan format baku dari **metadata** yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah
- Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data
- Melakukan **pemeriksaan** ulang terhadap data prioritas
- Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Tugas Pembina Data Tk. Daerah

- Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data
- Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TUGAS WALIDATA



Tugas Walidata Tk. Pusat

- Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai prinsip SDI
- Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal SDI
- Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data

*“Setiap **instansi pusat** hanya memiliki **1 (satu) unit kerja** yang melaksanakan tugas **walidata tingkat pusat** di masing-masing instansi pusat”*



Tugas Walidata Tk. Daerah

- Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai prinsip SDI
- Menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI
- Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah

*“Setiap **pemerintah daerah** hanya memiliki **1 (satu) instansi daerah** yang melaksanakan tugas **walidata tingkat daerah**”*

TUGAS PRODUSEN DATA



Tugas Produsen Data Tk. Pusat

- Memberikan masukan kepada pembina data dan menteri/kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.



Tugas Produsen Data Tk. Daerah

- Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- Menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat daerah.

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.



Koordinator



Pembina Data
Statistik



Pembina Data
Geospasial



Pembina Data
Keuangan




“ Pembina data tingkat pusat dan
Walidata tingkat pusat
**berkomunikasi dan
berkoordinasi** melalui Forum SDI
Tingkat Pusat”


Walidata Produsen Data



Walidata Produsen Data



Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



3

PEMBINAAN STATISTIK DAN EVALUASI





*Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral*

1

Pendahuluan

2

Metodologi

3

Tata Cara EPSS

4

Domain, Aspek, Indikator

EPSS

*Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral*

1

PENDAHULUAN



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien diperlukan penyelenggaraan statistik sektoral;
b. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan instansi daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022

tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

PENTINGNYA STATISTIK DALAM PEMBANGUNAN



LATAR BELAKANG

SDI


Penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah.



LATAR BELAKANG

SSN

Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui penyelenggaraan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus untuk menghasilkan data statistik berkualitas.



LATAR BELAKANG

RB

Pencapaian sasaran RB Nasional “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” melalui pembangunan data pemerintah untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan berbasis data/fakta.

REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL


PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH:

1. BIROKRASI YANG KAPABEL
2. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
3. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA



AREA PERUBAHAN

PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL



Penyelenggaraan Statistik Sektoral

* Indeks Pembangunan Statistik



EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (EPSS)


PENGERTIAN

Proses penilaian secara sistematis melalui **verifikasi dan validasi** informasi terhadap hasil **penilaian mandiri** untuk mengukur **tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral**.



TUJUAN

- 1 Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah



RANGKAIAN TAHAPAN UJICOBA EPSS 2022 - 2023

SOSIALISASI

- Sosialisasi ke K/L/Pemda
- Pencanangan Pelaksanaan EPSS
- Kolaborasi BPS, Kemendagri, Bappenas, KemenPAN & RB dan K/L terkait

Rekomendasi

- Analisis nilai tingkat kematangan
- Penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil Penilaian

Evaluasi Kegiatan

- Identifikasi permasalahan dan perumusan Solusi
- Penyusunan Rencana Perbaikan

2022 —————→ 2023

PENJAMINAN KUALITAS

Penilaian EPSS

- Penilaian Mandiri
- Penilaian Dokumen

Penyampaian Hasil

- Penilaian Interviu
- Penilaian Visitasi (optional)
- Harmonisasi (Pleno Provinsi & Nasional)





TIMELINE UJICOBA EPSS 2022 - 2023

Tahapan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
	M1 (19)	M2 (19)	M3 (20)	M4 (21)	M1 (22)	M2 (23)	M3 (24)	M4 (25)												
(1)																				
1 Refreshing TPB Pusat																				
2 Refeshing TPB Daerah																				
4 Surat ke K/L dan Pemda tentang EPSS	11				21															
5 Kickoff + Sosialisasi untuk K/L Offline		15-17			21															
6 Pelatihan Tim Penilai Internal K/L		15-17																		
7 Pelatihan Tim Penilai Internal Pemda			24																	
8 Assessment Mandiri di K/L/Pemda				28				23												
9 Penilaian Dokumen																				
10 Penjaminan kualitas terhadap proses penilaian Dokumen																				
11 Penilaian Wawancara																				
12 Penjaminan kualitas terhadap proses penilaian Wawancara																				
13 Penilaian Visitasi																				
14 Penjaminan kualitas terhadap proses penilaian Visitasi																				
15 Pleno Tim Penilai Badan Daerah (Pleno penilaian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi)																				
16 Pleno Tim Penilai Badan (Asessor Pusat untuk hasil K/L)																				
17 Pleno Nasional (termasuk PK dalam sebaran/nilai)																				
18 Penyusunan Rekomendasi																				
19 Pemeriksaan rekomendasi (termasuk disiapkan berita acara)																				
20 Penyampaian Hasil baseline ke K/L/Pemda																				
21 Evaluasi dan Penyusunan Laporan																				



EPSS

*Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral*

2

METODOLOGI



KONSEP MODEL TINGKAT KEMATANGAN

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan **peningkatan kualitas secara berkesinambungan** berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan **reviu dan evaluasi** pada setiap proses

Proses penyelenggaraan statistik sektoral **telah diharmonisasi** dan kemudian ditetapkan **sebuah standar/pedoman** oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk **seluruh unit kerja** dalam organisasi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan **standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri**

Proses penyelenggaraan statistik sektoral **belum dilakukan oleh seluruh unit kerja**





STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN



“

Sebuah domain terdiri dari beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator



Domain-Aspek-Indikator



Domain

- ✓ Merupakan area pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai

Aspek

- ✓ Merupakan area spesifik pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai

Indikator

- ✓ Merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai

HIRARKI DOMAIN, ASPEK, INDIKATOR

5 DOMAIN, 19 ASPEK, DAN 38 INDIKATOR

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR							
	Standar Data Statistik	Metadata Statistik	Interoperabilitas Data	Kode Referensi dan/atau Data Induk				
Prinsip Satu Data Indonesia	Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	Penerapan Metadata Statistik		Penerapan Interoperabilitas Data				
	Penerapan Kode Referensi							
Kualitas Data	Relevansi	Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Aksesibilitas	Keterbandingan & Konsistensi			
	Relevansi Data terhadap Pengguna	Proses Identifikasi Kebutuhan Data	Penilaian Akurasi Data	Penjaminan Aktualitas Data	Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi			
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data		Pengumpulan Data	Pemeriksaan Data	Penyebarluasan Data			
	Pendefinisiyan Kebutuhan Statistik	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data	Pengolahan Data			
Kelembagaan	Profesionalitas			SDM yang Memadai dan Kapabel	Pengorganisasian Statistik			
	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas thd Penggunaan Sumber Data dan Metodologi	Penjaminan Kualitas Data	Penjaminan Konfidensialitas Data	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data	Kolaborasi Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik		Pengelolaan Kegiatan Statistik		Penguatan SSN Berkelanjutan			
	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik		Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data



PREDIKAT PENILAIAN IPS

Kategori Nilai IPS	
4,2 - 5,0	Memuaskan
3,5 - <4,2	Sangat Baik
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

pemakaian istilah untuk nilai IPS mempertimbangkan keselarasan dengan istilah pada indeks-indeks lain agar mudah dibandingkan.

Perbandingan nilai IPS dengan nilai indeks dari sejumlah K/L.

SPBE	Kriteria	Max	Reformasi Birokrasi	Kriteria	Max	Pengawasan Kearsipan	Kriteria	Max	Pelayanan Publik	Kriteria	Max	
Memuaskan	Optimum	5	Istimewa	AA	100	Sangat Memuaskan	AA	100	Pelayanan Prima	A	5	
Sangat Baik	Terpadu & Terukur	4,2	Memuaskan	A	90	Memuaskan	A	90	Sangat Baik	A-	4,5	
Baik	Terdefinisi	3,5	Sangat Baik	BB	80	Sangat Baik	BB	80	Baik	B	4	
Cukup	Terkelola	2,6	Baik	B	70	Baik	B	70	Baik dengan catatan	B-	3,5	
Kurang	Rintisan	1,8	Cukup	CC	60	Cukup	CC	60	Cukup	C	3	
SPIP	Max	Profesionalitas ASN	Max	Kurang	C	50	Kurang	C	50	Cukup dengan	C-	2,5
Optimum	5	Sangat Tinggi	100	Sangat Kurang	D	30	Sangat Kurang	D	30	Prioritas Pembinaan	D	2
Terkelola & Terukur	4,5	Tinggi	90	Perilaku Anti Korupsi	Max	Kepuasan Masyarakat	Kriteria	Max (skala 4)	Max (skala 100)	Prioritas Pembinaan	E	1,5
Terdefinisi	3	Sedang	80	Sangat anti korupsi	5	Sangat baik	A	4	100	Prioritas Pembinaan	F	1
Berkembang	2	Rendah	70	Anti korupsi	3,75	Baik	B	3,53	88,3			
Rintisan	1	Sangat Rendah	60	Permisif	2,5	Kurang baik	C	3	76,6			
				Sangat permisif	1,25	Tidak baik	D	2,6	64,99			

EPSS

*Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral*


3

TATA CARA EPSS



RUANG LINGKUP PENILAIAN

- Seluruh kegiatan statistik sektoral di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan 2 tahun terakhir.
- TPI memilih **maksimal dua** kegiatan statistik sektoral **terbaik** yang akan menjadi objek penilaian.



Hal yang dinilai

1. Prinsip Satu Data Indonesia
2. Kualitas Data
3. Proses Bisnis Statistik
4. Kelembagaan
5. Statistik Nasional

Hasil Penilaian

1. Nilai indeks untuk Instansi Pusat
2. Nilai indeks untuk Pemda Provinsi
3. Nilai indeks untuk Pemda Kab/Kota

“ Hasil Penilaian pada tahun 2022 merupakan baseline untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan statistik sektoral saat ini



OBJEK PENILAIAN

Statistik Sektoral adalah **statistik** yang pemanfaatannya ditujukan untuk **memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu** dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara **pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis** serta sebagai sistem yang **mengatur keterkaitan antar unsur** dalam penyelenggaraan statistik.



Hingga saat ini, ada 2 cara pengumpulan data statistik sektoral:

1. Survei
2. Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)



OBJEK PENILAIAN

1. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral **dilaksanakan dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Diantara kegiatan evaluasi tersebut akan dilaksanakan pembinaan statistik sektoral.
2. Kegiatan Statistik Sektoral yang **termasuk** dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun berjalan adalah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan maksimal **dua tahun sebelumnya (N-2)**.
3. TPI memilih **maksimal dua** kegiatan statistik sektoral **terbaik** yang akan menjadi objek penilaian.
4. Apabila pada suatu daerah **hanya terdapat satu** kegiatan statistik sektoral yang akan dinilai pada evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, maka tingkat kematangan maksimal yang dapat diberikan adalah sampai dengan **level 2 (terkelola)**.
5. Kegiatan Statistik Sektoral yang **masih dalam rencana** dan **belum dilaksanakan** maka **tidak termasuk** dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral **tahun berjalan**.



OBJEK PENILAIAN

6. Kegiatan Statistik Sektoral yang **baru mulai berjalan** pada saat penilaian, **tidak termasuk** dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun berjalan.
7. Kegiatan Statistik Sektoral yang dilakukan oleh pihak ketiga, namun Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **memegang data**, dapat **menyajikan** dan **menganalisis** serta **mengatur keterkaitan** antar unsur dalam penyelenggaraan statistik, maka dapat dicatat sebagai **kegiatan statistik sektoral di daerah** tersebut.
8. Kegiatan Statistik Sektoral yang **dilakukan oleh Instansi Pusat**, namun **sebagian proses dilakukan di daerah** (misalnya pengumpulan data), maka termasuk **kegiatan statistik sektoral di Instansi Pusat**. Namun jika Instansi Daerah juga **memiliki data** dari kegiatan tersebut, **melakukan pengolahan, penyajian** dan **analisis**, maka dapat dicatat juga sebagai **kegiatan statistik sektoral di daerah**.
9. Kegiatan Statistik Sektoral yang dievaluasi adalah kegiatan statistik yang menghasilkan data yang bersifat **kontinu** dan digunakan untuk **perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional**




ORGANISASI YANG DINILAI



Instansi Pusat

- kementerian
- lembaga pemerintah nonkementerian
- kesekretariatan lembaga negara
- kesekretariatan lembaga nonstruktural
- lembaga pemerintah lainnya



Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Termasuk dalam kesatuan Pemerintahan Daerah:

Instansi Daerah - perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi:

- sekretariat daerah,
- sekretariat DPRD,
- dinas daerah, dan
- lembaga teknis daerah



TIM PENILAI



Penilai adalah seseorang yang melakukan penilaian atas Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



Tim Penilai Internal (TPI) adalah sekelompok Penilai yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tim Penilai Badan (TPB) adalah sekelompok Penilai yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara dan/atau tenaga ahli dari Badan yang menyelenggarakan kegiatan evaluasi.

Penilai sebagai anggota TPI ada yang disebut sebagai

Operator dan **Supervisor**



Penilai sebagai anggota TPB disebut juga sebagai
Asesor






PENILAIAN EPSS

Penilaian Dokumen

penilaian yang dilakukan oleh **TPB** dengan melakukan verifikasi hasil Penilaian Mandiri



Penilaian Mandiri

penilaian yang dilakukan oleh **TPI** pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan cara:

- Mengumpulkan Bukti Pendukung
- Menilai tingkat kematangan
- Menambahkan penjelasan

Penilaian Interviu

penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara **TPB** dengan **TPI** untuk validasi hasil Penilaian Mandiri.

Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, penilaian dapat dilanjutkan dengan kegiatan **penilaian visitasi**. TPB melakukan pengamatan bukti dukung secara langsung.



INSTRUMEN PENILAIAN

Instrumen yang digunakan Tim Penilai dalam kegiatan ini berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dikemas dalam **aplikasi berbasis Web**

Bisa diakses melalui tautan:


<https://webapps.bps.go.id/simbatik/>

Aplikasi EPSS untuk:

- Penilaian tingkat maturitas
- Unggah bukti dukung
- Catatan proses

The screenshot displays the EPSS application interface. The main header reads "Aplikasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral". Below it, a sub-section titled "Tingkat Kematangan" (Maturity Level) is shown with five categories: Rintisan, Terkelola, Terdefinisi, Terpadu dan Terukur, and Optimum. The "Rintisan" category is highlighted. The "Terpadu dan Terukur" category includes a detailed description: "Proses pembangunan statistik yang terpadu telah berkembang pada kinerja organisasi. Kinerja pembangunan statistik dapat diukur melalui kinerja rencana dan implementasi". At the bottom, there is a self-assessment form for "Penilaian Mandiri Pembangunan Statistik" with fields for "Penjelasan" and "Bukti Dukung". A second screenshot on the right shows the same maturity level categories in a different view or context.

RANGKAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN EPSS





TAHAP PERSIAPAN BADAN


Pembentukan Tim Penilai Badan

- ◆ TPB ditetapkan oleh Kepala Badan yang beranggotakan unsur PNS yaitu pejabat/pegawai yang berasal dari Badan.
- ◆ Tim Penilai Badan terdiri atas:
 - TPB untuk Instansi Pusat
 - TPB untuk Pemerintahan Provinsi
 - TPB untuk Pemerintahan Kabupaten/Kota



Tugas Tim Penilai Badan

1. mengikuti pelatihan sebagai tim penilai Badan;
2. memberikan bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. melakukan penilaian dokumen untuk verifikasi hasil penilaian mandiri;
4. melakukan penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi untuk validasi hasil penilaian mandiri;
5. melakukan koordinasi penilaian di internal tim penilai Badan
6. melakukan harmonisasi hasil penilaian antar tim penilai Badan;
7. memberikan rekomendasi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
8. menyusun laporan pelaksanaan penilaian tim penilai Badan dan menyampaikannya kepada Badan.



TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (1)


Pembentukan Tim Penilai Internal

- 1.** Tim Penilai Internal dikoordinasikan oleh Sekretaris pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 2.** Susunan Tim Penilai Internal terdiri atas perwakilan dari unsur unit kerja terkait penyelenggara statistik sektoral dengan mempertimbangkan keberadaan walidata dan produsen data

Struktur Tim Penilai Internal

Struktur susunan Tim Penilai Internal terdiri dari:

- 1.** Koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah
- 2.** Ketua Tim Penilai Internal
- 3.** Anggota Tim Penilai Internal




TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (2)

Tugas Koordinator Tingkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota dan Kepala Badan.

Tugas Ketua Tim Penilai Internal

1. mengoordinasikan aktivitas tim penilai internal;
2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas tim penilai internal berjalan secara efektif dan efisien;
3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interview dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai Badan;
4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah; dan
5. menunjuk anggota tim penilai internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.



TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (3)

Tugas Anggota Tim Penilai Internal


- 1** mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 2** melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan
- 3** mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri
- 4** melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai operator
- 5** memeriksa hasil entri data pada poin 4 (empat) oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai supervisor
- 6** melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua tim penilai internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan
- 7** memberikan umpan balik dalam penilaian interview dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai Badan
- 8** menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada ketua tim penilai internal



TAHAP PELAKSANAAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Melaksanakan Penilaian Mandiri

Tim Penilai Internal melaksanakan penilaian mandiri dengan mengumpulkan data serta bukti dukung untuk selanjutnya di entri ke aplikasi



Mengikuti Penilaian Interviu

Tim Penilai Internal dapat didampingi oleh Responden untuk memberikan klarifikasi serta melengkapi data dan bukti pendukung.

Mengikuti Penilaian Visitasi

Penilaian visitasi dilakukan oleh Tim Penilai Badan apabila Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lokus penilaian visitasi



TAHAP PELAKSANAAN BADAN

Melakukan Penilaian Dokumen

Melakukan verifikasi terhadap Penilaian Mandiri dan memberikan catatan atas penilaian dari setiap indikator penilaian LKE.



Melaksanakan Penilaian Interviu

Tim Penilai Badan melakukan klarifikasi dengan Tim Penilai Internal yang didampingi Responden dan memberi catatan atas penilaian tingkat kematangan

Melakukan Penilaian Visitasi

Tim Penilai Badan melakukan validasi hasil penilaian sebelumnya melalui pengamatan langsung pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan memberi catatan atas penilaian .

Konsolidasi, Analisis dan Finalisasi Penilaian

1. Perumusan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari TPI
2. Perhitungan indeks aspek, indeks domain, dan indeks pembangunan statistik
3. Penyusunan tabulasi dan/atau grafik terkait indeks IPS sesuai kebutuhan




TAHAP PELAPORAN



“

Tim Penilai Badan menyusun laporan akhir yang mencakup seluruh aktivitas pada tahap persiapan dan pelaksanaan serta menyampaikan laporan hasil kepada Kepala Badan untuk selanjutnya disampaikan ke setiap Instansi Pusat dan Pemda.



Laporan yang disusun terdiri atas:

Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Mencakup:

- Indeks Pembangunan Statistik
- Indeks Domain
- Indeks Aspek
- Nilai Indikator
- Rekomendasi Perbaikan

Laporan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Berupa Laporan Tim Penilai Badan yang berisi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota selama kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.




PENJAMINAN KUALITAS

Tujuan

Salah satu tujuan dari pelaksanaan penjaminan kualitas (PK) adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota TPB dalam penilaian EPSS, mengingat TPB juga menjadi bagian dari Tim PK.

Tugas Tim PK


Tim PK melakukan review setelah penilaian TPB selesai dilakukan di setiap tahap penilaian TPB, yaitu penilaian dokumen, penilaian interview, dan/atau penilaian visitasi.




Pelaksana

Tim PK adalah Tim Pelaksana Penjaminan Kualitas (PK) Pusat dan seluruh TPB

- TPB Pusat: menilai TPB Pusat lain
- TPB Provinsi: menilai TPB Provinsi lain
- TPB Kab/kota: menilai TPB Kab/kota lain dalam satu Provinsi




RANCANGAN MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS [1]





RANCANGAN MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS [2]


bila **Penilaian Visitasi** tidak dilakukan





RANCANGAN MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS [3]

bila **Penilaian Interviu** dilakukan bersamaan dengan **Penilaian Visitasi**



EPSS

*Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral*

4

DOMAIN,
ASPEK,
INDIKATOR



INDIKATOR 1

Domain	1 : Prinsip Satu Data Indonesia	Kode Indikator
Aspek	1 : Standar Data Statistik	
Indikator	1 : Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	10101
Tingkat	Kriteria	
1	Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	
2	Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing	
3	Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	
4	Penerapan SDS telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala	
5	Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban :	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	



Penjelasan dan Contoh Bukti Dukung

1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
4. Penerapan SDS telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala
5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

- Seluruh kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian belum menerapkan standar data statistik
- Sebagian kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian belum menerapkan standar data statistik

Contoh Bukti Dukung:

1

Seluruh kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian **tidak** memiliki bukti dukung

2

Sebagian kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian **tidak** memiliki bukti dukung



Penjelasan dan Contoh Bukti Dukung

1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
4. Penerapan SDS telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala
5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

- Seluruh produsen data telah menerapkan SDS pada kegiatan statistik yang dinilai, namun masih menggunakan standarnya masing-masing (belum didefinisikan 1 prosedur yang sama antar produsen data)

Contoh Bukti Dukung:

1

Instrumen pengusulan SDS dari produsen data ke walidata sebelum diusulkan ke pembina data berbeda-beda.

2

Dokumen konsep dan definisi yang digunakan pada kegiatan statistik sektoral seperti buku pedoman, petunjuk operasional, daftar konsep definisi, atau dokumen lain yang sejenis yang hanya berlaku dalam lingkup internal produsen data untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian.



Penjelasan dan Contoh Bukti Dukung

1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
4. Penerapan SDS telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala
5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

- Telah ada kaidah/prosedur baku yang sama di instansi pusat/pemda dalam penerapan SDS

Contoh Bukti Dukung:

1

Dokumen pengusulan/pemutakhiran SDS yang telah direview oleh walidata untuk setiap kegiatan statistik sektoral memiliki format yang sama

2

Laporan penggunaan SDSN pada setiap kegiatan statistik sectoral yang sama-sama mencantumkan kode SDSN yang digunakan

3

Dokumen penetapan SDS tidak lintas instansi oleh pimpinan K/L pusat

4

Dokumen lain sejenis yang dapat menjadi bukti dukung



Penjelasan dan Contoh Bukti Dukung

1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

- Telah ada reviu dan evaluasi dari penerapan SDS secara berkala

Contoh Bukti Dukung:

1

Bukti dukung pada level 3 (tiga) telah terpenuhi

2

Dokumen pembahasan SDS yang dilakukan secara berkala antara walidata dengan produsen data seperti notula rapat, laporan, timeline, atau dokumen lain yang sejenis untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian

3

Dokumen hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan SDS untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian



Penjelasan dan Contoh Bukti Dukung

1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

- Telah ada perbaikan berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Contoh Bukti Dukung:

1

Bukti dukung pada level 4 (empat) telah terpenuhi

2

Dokumen perbaikan tata kelola SDS berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang dilakukan pada level 4 untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian

3

Dokumen terkait pemutakhiran SDSN yang telah direviu oleh walidata dan dikirimkan kepada pembina data untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian



Data Mencerdaskan Bangsa
Terima Kasih